



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esron Tarigan
2. Tempat lahir : Suka Nalu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 3 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Gang Jawa Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Esron Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Esrion Sinaga" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Esrion Sinaga" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Esron Tarigan, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya,, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Esron Tarigan bertemu dengan Marulak Sibuea yang merupakan abangan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa disuruh oleh Marulak Sibuea menemui saksi korban Deprianto untuk meminta utangnya dan terdakwa pun bersedia, lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu lalu menyimpannya di sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari saksi korban, sekitar pukul 17.20 Wib pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk disebuah warung kopi di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi korban diwarung kopi tersebut lalu terdakwa berheti lalu turun dari sepeda motornya mendekati saksi korban sambil mengatakan “Ayok ikut kau naik kereta” dijawab saksi korban “Kemana kita” lalu terdakwa mengatakan “Ayok ikut” sambil terdakwa membentak dan matanya melotot kearah saksi korban, melihat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan “Ngak lah” kemudian terdakwa berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu dari sepeda motornya yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya lalu kembali menuju tempat terdakwa duduk, karena merasa takut terancam keselamatannya lalu saksi korban langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengacungkan para tersebut kearah saksi korban, pada saat itu saksi korban bertemu dengan saudara saksi korban Sutarman yang merupakan saudara saksi korban lalu terdakwa meminjam sepeda motornya untuk melarikan diri dari kejaran terdakwa, namun pada saat saksi korban sedang mengemudikan sepeda motor milik saudara saksi korban tersebut secaa tiba-tiba terdakwa menghalangi sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah depan sehingga saksi korban langsung memutar arah untuk menghindari dari terdakwa sambil saksi korban berteriak “Tolong...tolong...tolong...” namun terdakwa terus mengejar saksi korban, pada saat saksi korban melintas di Gag Starban Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal saksi korban melihat terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut mendatangi terdakwa, kemudian saksi korban pulang kerumahnya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Deprianto merasa keberatan dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terancam keselamatannya. Selanjutnya saksi korban Deprianto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Deprianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara tindak pidana pengancaman yang Saksi alami;
- Bahwa tindak pidana Pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17. 20 Wib bertempat di Sebuah Warung Milik Warga;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saudara Esron Tarigan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya sekitar 30 cm dan sudah tidak ada lagi sarungnya;
- Bahwa dengan cara pertama kali Saksi duduk di warung kopi warga lalu tidak lama kemudian terdakwa mendatangi Saksi sambil berkata “ ayo ikut kau naik kereta” lalu Saksi menjawab “ keman kita” lalu terdakwa membentak dan matanya melontot kemudian Saksi berkata kembali ,”gak lah” lalu tiba tiba terdakwa mengambil sebuah parang panjang yang sudah disimpannya di sepeda motor miliknya lalu karena Saksi takut dan terancam Saksi pun lari lalu terdakwa mengejar Saksi dengan menganjurkan satu buah parang panjang kera Saksi lalu setelah itu Saksi bertemu dengan saudara Saksi yang bernama sutarman dan meminjam sepeda motor miliknya lalu pada saat Saksi sedang mengemudikan sepeda motor milik saudara Saksi tersebut tiba tiba terdakwa menghalangi atau mencegat Saksi dan arah depan sepeda motor yang Saksi kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



dikemudikannya lalu Saksi pun langsung putar arahb menghindar dari terdakwa dambil teriak “tolong” dan terdakwa pun mejar Saksi lalu pada saat melintaas di Gang Starban Desa Telaga sari Saksi melihat terdakwa terjadi ketanah dari sepeda motor yang dikemudikannya lalu seteah itu Saksi melihat masa mendayangi terdakwa lalu setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi dan alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing atau tajam yang gagangnya terbuat dari kayu;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami ketakutan dan jiwa Saksi terancam;
- Bahwa sebabnya karena Saksi tidak mau ikut dengan ajakan terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Wagiman, Misnawati;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara tindak pidana pengancaman yang dialami korban;
- Bahwa tindak pidana Pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17. 20 Wib bertempat di Sebuah Warung Milik Warga;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saudara Eron Tarigan;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing atau tajam yang gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antar korban dengan terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian tersebut adalah 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga karena terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.20 Wib, bertempat di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah melakukan perbuatan tak menyenangkan terhadap saksi Deprianto ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa bertemu dengan Marulak Sibuea yang merupakan abangan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa disuruh oleh Marulak Sibuea menemui saksi korban Deprianto untuk meminta utangnya dan terdakwa pun bersedia;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu lalu menyimpannya di sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari saksi korban;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 Wib pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk disebuah warung kopi di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi korban diwarung kopi tersebut langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya mendekati saksi korban sambil mengatakan "Ayok ikut kau naik kereta" dijawab saksi korban "Kemana kita" lalu terdakwa mengatakan "Ayok ikut" sambil terdakwa membentak dan matanya melotot kearah saksi korban;
- Bahwa melihat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan "Ngak lah" kemudian terdakwa berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu dari sepeda motornya yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya lalu kembali menuju ketempat terdakwa duduk;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena merasa takut terancam keselamatannya lalu saksi korban langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban sambil mengacungkan parang tersebut kearah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban bertemu dengan saudara saksi korban Sutarman yang merupakan saudara saksi korban lalu terdakwa meminjam sepeda motornya untuk melarikan diri dari kejaran terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang mengemudikan sepeda motor milik saudara saksi korban tersebut secaa tiba-tiba terdakwa menghalangi sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah depan sehingga saksi korban langsung memutar arah untuk menghindari dari terdakwa sambil saksi korban berteriak "Tolong...tolong...tolong..." namun terdakwa terus mengejar saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban melintas di Gang Starban Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal saksi korban melihat terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut mendatangi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan Terdakwa Eson Tarigan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Eson Tarigan dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Eson Tarigan bertemu dengan Marulak Sibuea yang merupakan abangan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa disuruh oleh Marulak Sibuea menemui saksi korban Deprianto untuk meminta utangnya dan terdakwa pun bersedia;

Bahwa lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu lalu menyimpannya di sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari saksi korban, sekitar pukul 17.20 Wib pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk disebuah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



warung kopi di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi korban diwarung kopi tersebut lalu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motornya mendekati saksi korban sambil mengatakan "Ayok ikut kau naik kereta" dijawab saksi korban "Kemana kita" lalu terdakwa mengatakan "Ayok ikut" sambil terdakwa membentak dan matanya melotot kearah saksi korban;

Bahwa melihat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan "Ngak lah" kemudian terdakwa berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu dari sepeda motornya yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya lalu kembali menuju tempat terdakwa duduk, karena merasa takut terancam keselamatannya lalu saksi korban langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengacungkan para tersebut kearah saksi korban, pada saat itu saksi korban bertemu dengan saudara saksi korban Sutarman yang merupakan saudara saksi korban lalu terdakwa meminjam sepeda motornya untuk melarikan diri dari kejaran terdakwa, namun pada saat saksi korban sedang mengemudikan sepeda motor milik saudara saksi korban tersebut secaa tiba-tiba terdakwa menghalangi sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah depan sehingga saksi korban langsung memutar arah untuk menghindari dari terdakwa sambil saksi korban berteriak "Tolong...tolong...tolong..." namun terdakwa terus mengejar saksi korban ;

- Bahwa pada saat saksi korban melintas di Gag Starban Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal saksi korban melihat terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut mendatangi terdakwa, kemudian saksi korban pulang kerumahnya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Deprianto merasa keberatan dan terancam keselamatannya. Selanjutnya saksi korban Deprianto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa Supianto Alias Supi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Eron Sinaga adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah terdakwa Supianto Alias Supi, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Memakai Ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu sendiri Maupun Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pada dasarnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain maupun bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa uraian unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur elemen unsur kedua ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan Terdakwa Eson Tarigan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Eson Tarigan dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Eson Tarigan bertemu dengan Marulak Sibuea yang merupakan abangan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa disuruh oleh Marulak Sibuea menemui saksi korban Deprianto untuk meminta utangnya dan terdakwa pun bersedia;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu lalu menyimpannya di sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari saksi korban, sekitar pukul 17.20 Wib pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk disebuah warung kopi di Dusun II Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi korban diwarung kopi tersebut lalu terdakwa berheti lalu turun dari sepeda motornya mendekati saksi korban sambil mengatakan “Ayok ikut kau naik kereta” dijawab saksi korban “Kemana kita” lalu terdakwa mengatakan “Ayok ikut” sambil terdakwa membentak dan matanya melotot kearah saksi korban;

Menimbang, bahwa melihat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan “Ngak lah” kemudian terdakwa berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil 1(satu) buah parang bergagang kayu dari sepeda motornya yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya lalu kembali menuju tempat terdakwa duduk, karena merasa takut terancam keselamatannya lalu saksi korban langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengacungkan para tersebut kearah saksi korban, pada saat itu saksi korban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saudara saksi korban Sutarman yang merupakan saudara saksi korban lalu terdakwa meminjam sepeda motornya untuk melarikan diri dari kejaran terdakwa, namun pada saat saksi korban sedang mengemudikan sepeda motor milik saudara saksi korban tersebut secara tiba-tiba terdakwa menghalangi sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah depan sehingga saksi korban langsung memutar arah untuk menghindari terdakwa sambil saksi korban berteriak "Tolong...tolong...tolong..." namun terdakwa terus mengejar saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban melintas di Gag Starban Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal saksi korban melihat terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut mendatangi terdakwa, kemudian saksi korban pulang kerumahnya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Deprianto merasa keberatan dan terancam keselamatannya. Selanjutnya saksi korban Deprianto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan pengancaman terdakwa tersebut, saksi korban Selamat merasa terancam jiwa dan keselamatan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Selamat merasa takut dan merasa terancam akan keselamatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi merasa ketakutan dan terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Esron Sinaga tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu
Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H. Munawwar Hamidi, S.H.

2. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)